

BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI SUNAN KUNING OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG

3.1. Penelitian Terdahulu

Keberadaan Lokalisasi Sunan Kuning sudah cukup lama berada masyarakat. Tempat tersebut menjadi ikon prostitusi terbesar di Kota Semarang dan sudah dikenal khalayak umum. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan secara lengkap proses dari penutupan lokalisasi Sunan Kuning serta mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor utama maupun dampak yang terjadi setelah penutupan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Perlu adanya data-data yang menjadi bahan utama demi analisa yang sesuai dengan pedoman penelitiann.

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joko dan Ook pihak dari Universitas Diponegoro yang berjudul “Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online di Kota Semarang”. Penelitian tersebut berfokus pada hukum yang berjalan terhadap keberadaan prostitusi dan prostitusi daring di Kota Semarang. Fokus penelitian yang sama dapat memudahkan penerimaan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian tersebut menjelaskan jika kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya menanggulangi kejahatan prostitusi di lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang, dirasa belum secara utuh menyelesaikan permasalahan prostitusi di Kota Semarang, terbukti dengan terbitnya kebijakan Walikota Semarang perihal penutupan lokalisasi Sunan Kuning justru

menimbulkan permasalahan baru berupa prostitusi daring yang semakin marak (Ook dan Joko, 2020: 122). Prostitusi daring justru lebih berbahaya karena dengan kemudahan akses teknologi semua dapat mengaksesnya. Penegakan hukum mengenai tindak prostitusi daring Pemerintah Kota Semarang dapat menerbitkan peraturan mengenai prostitusi daring di Kota Semarang, dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi sesuai dengan dikeluarkannya peraturan Wali Kota Semarang mengenai penutupan lokalisasi Sunan kuning, sehingga diharapkan peraturan peraturan tersebut dapat secara komprehensif dan bersamaan dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi baik secara lokalisasi maupun secara prostitusi Daring.

Terdapat penelitian lain yang berhubungan dengan lokalisasi di tempat yang berbeda oleh Akmal yang berjudul “Potret Lokalisasi Gang Dolly dalam Perspektif Patologi Sosial” dengan fokus penelitian di Gang Dolly, Surabaya. Dalam penelitiannya menunjukkan lokalisasi Dolly telah resmi ditutup oleh pemerintah kota Surabaya pada tanggal 18 Juni 2014, karena begitu banyak dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat (Akmal, 2015: 62). Penutupan dilakukan oleh Pemerintah karena dianggap banyaknya pengaruh buruk yang timbul akibat keberadaan lokalisasi tersebut seperti prostitusi, keberadaan minuman keras, premanisme, dan narkoba. Dijelaskan jika lokalisasi Gang Dolly merupakan salah satu bentuk tidak mampunya individu dalam menghadapi perubahan di era globalisasi yang begitu cepat seperti masalah ekonomi, kemiskinan, pengangguran, maupun gaya hidup sehingga individu kemudian terlibat ke dalam berbagai tindakan yang menyimpang, salah satunya praktek pelacuran. Tidak teratur dan

tidak berfungsinya sistem sosial dan institusi sosial yang ada melahirkan kondisi individu-individu yang patologis. Begitu juga sebaliknya, tidak teratur dan tidak berfungsinya sistem sosial dan institusi sosial juga dipengaruhi oleh individu-individu yang patologis.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sutrisno yang berjudul “Dampak Penutupan Lokalisasi/Resosialisasi WTS Kramat Tunggak Terhadap Masyarakat Kelurahan Tugu Utara” di DKI Jakarta. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya berkaitan dengan penutupan lokalisasi/resosialisasi WTS Kramat Tunggak, masyarakat Kelurahan Tugu Utara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang tidak mendukung. Sebagian besar anggota kelompok yang tidak mendukung beralasan bahwa penutupan tersebut tidak dibarengi dengan upaya penanggulangan dampak yang muncul. Dalam penejelasan tersebut masyarakat tidak sepenuhnya menerima kebijakan karena kurangnya integrasi yang baik anatar pemerintah dan warga setempat (Sutrisno, 2003). Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Tugu Utara menilai terjadi keuntungan sekaligus juga kerugian baik dari segi agama, ketertiban, ekonomi, dan sosial setelah dilakukan penutupan lokalisasi/resosialisasi WTS Kramat Tunggak. Masyarakat berharap agar dilakukan penyelesaian dampak yang muncul setelah penutupan lokalisasilresosialisasi WTS Kramat Tunggak. Masyarakat meminta pemerintah dapat melakukan berbagai upaya atau kegiatan yang dapat mengatasi dampak penutupan. Bila dikaji menurut teori adaptasi, bahwa setelah terjadi penutupan terjadi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian terdahulu juga membandingkan antara penutupan Lokalisasi Kalijodo yang berada di Jakarta dengan Gang Dolly di Surabaya yang dibuat oleh Lukman dengan judul “Bingkai Citra Kepimpimpinan Kepala Daerah Dalam Penutupan Lokalisasi Kalijodo dan Gang Dolly”. Penelitian berfokus kepada perbandingan media daring dalam memberitakan masing-masing kepala daerah dalam mengatasi prostitusi di daerahnya masing masing dan metode yang diambil sesuai dengan gaya kepemimpinan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi masing-masing media berpengaruh dalam membingkai citra pimpinan kepala daerah terkait penutupan rumah bordil di Kalijodo dan Gang Dolly (Lukman, 2018: 04). Sebagai media Selanjutnya, media telah berhasil membentuk citra Basuki Tjahaya Purnama sebagai pemimpin yang tegas dan otokratis dalam pemerintahan. Di sisi lain, Tri Rismaharini dimaknai media sebagai sosok keibuan yang menggunakan pendekatan emosional dalam menangani isu penutupan rumah bordil. Dalam hal ini sikap dari Wali Kota sebagai aktor pemerintahan sangat berperan besar dalam keberhasilan sebuah kebijakan.

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi salah satu literatur utama karena berhubungan erat dengan judul penelitian yang diambil yang berfokus pada lokalisasi dan kebijakan pemerintah di suatu daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan kebijakan yang sudah diambil sesuai dengan aturan tertulis dan diketahui oleh masyarakatnya.

3.2. Deskripsi dan Analisis Proses Penutupan

3.2.1. Sebelum Penutupan

Dasar dari keberadaan Lokalisasi Sunan Kuning secara garis besar adalah SK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang No. 21/5/17/66 tanggal 15 Agustus 1966. Pemerintah Kota Semarang menggunakannya sebagai legalisasi utama untuk keberadaan Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang. Tempat tersebut menjadi bagian dari kebijakan Wali Kota untuk memberikan tempat bagi WPS yang terpencar di seluruh Kota Semarang seperti Simpang Lima, Poncol, dan daerah Tawang. SK tersebut kembali diperbaharui menjadi SK Walikotamadya No.462.3/529/1984 tentang penutupan dan pemindahan lokalisasi Argorejo, Gambilangu, dan Sawah Besar.

Pembaharuan SK yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tentang penutupan dan pemindahan lokalisasi tidak berjalan dengan lancar. Cukup banyak terjadi penolakan oleh warga sekitar tempat target pemindahan lokalisasi tersebut yaitu daerah Pudah Payung. Warga sekitar menolak langkah pemerintah untuk memindahkan lokalisasi ke tempat mereka. Keberadaan Sunan Kuning pada saat itu cukup rumit dan berakhir dengan tetap adanya lokalisasi tersebut di Argorejo hingga tahun 2019.

Keadaan Lokalisasi Sunan Kuning pra penutupan tentu berbeda dengan pasca penutupan oleh pemerintah daerah. Cukup banyak bangunan-bangunan mewah dengan kilau lampu berwarna yang menarik sehingga dapat mengundang para pelanggan untuk masuk ke tempat hiburan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan salah satu anggota PAKAR Eko Wardoyo sebagai Saksi Keamanan sebagai berikut.

“Ya sekarang sudah kondusif, dulu kan ramai Mas, banyak pendatang yang datang, sekarang kan beda sama sebelum tutup, gitu. Sepi lah.”

Pernyataan tersebut menjelaskan jika lokasi Argorejo cukup dikenal oleh masyarakat sekitar tidak terkecuali warga luar daerah Kota Semarang. Lokasi cukup ramai didatangi pengunjung. Waktu beroperasi tempat hiburan tersebut cenderung ramai bila mulai pada malam hari. Para WPS dan pelanggan pun sudah mulai ramai mendatangi lokasi.

Menurut Suwandi sebagai Ketua RW. 04 total jumlah WPS di Sunan Kuning sesungguhnya berjumlah 478 WPS. Jumlah tersebut adalah WPS yang tercatat dan aktif di lokasi tersebut sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh warga setempat. Jumlah itu sudah termasuk warga asli dan warga pendatang dari kota atau daerah lain.

Keberadaan Sunan Kuning di Kota Semarang secara fundamental adalah kebijakan pemerintah. Sesuai dengan kerangka teori bahwa kebijakan adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengambil langkah untuk membuat dan menutup lokasi. Dapat dilihat dengan jelas Pemerintah Kota Semarang memiliki kebijakan yang dapat berubah dengan berjalannya waktu sesuai dengan keadaan. Pemerintah Daerah Kota Semarang. Namun, beberapa kinerja atau tujuan awal yang dibuat cenderung tidak sesuai dengan harapan. Sebagai contoh rencana pembubaran dan pemindahan ke daerah Pudak Payung adalah salah satu kegagalan dari implementasi kebijakan. Adanya penolakan yang signifikan oleh warga dari Pudak Payung adalah gambaran

jika kurangnya kerja sama dan integrasi pemerintah daerah dan warganya. Hal ini bukan mengartikan jika Warga Puduk Payung harus menerima kebijakan pemindahan lokalisasi ke tempat mereka melainkan pemerintah daerah tidak memiliki solusi atau rencana cadangan yang matang dalam mengatasi permasalahan terutama niatan utama sesuai dengan SK Walikotamadya No 462.3/529/1984 yang memiliki tujuan untuk menutup dan memindahkan lokalisasi. Niatan tersebut berakhir dan tanpa adanya perubahan apapun pada keberadaan prostitusi di Sunan Kuning.

3.2.1.1. Sosialisasi

Pemerintah daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengawasan Lokalisasi. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Dinas Sosial Kota Semarang diberikan tanggung jawab yang cukup besar terhadap pelaksanaan tugas yang menyangkut masa depan Lokalisasi Sunan Kuning. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Kita mulai pembekalan mbak-mbaknya sebelum pembekalan sosialisasi dulu pada mucikari/germo kemudian pengurus RT pengurus RW kemudian pengusaha karaoke dan warga di situ. Kita sosialisasi 2 kali tahun 2018 setelah itu baru mulai pembekalan ke mbak-mbaknya.”

Tugas Dinas Sosial Kota Semarang adalah mengedukasi WPS yang berada di lokalisasi. Pembekalan dan pelatihan sesuai dengan keinginan warga dan WPS di Sunan Kuning. Pelatihan kepada warga dilakukan hingga penutupan tahun di tahun 2019. Selain Dinas Sosial Kota Semarang, pemerintah juga melibatkan tokoh

agama baik itu dari Kementrian Agama atau pun organisasi keagamaan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pariwisata.

Pernyataan tersebut menjelaskan jika Dinas Sosial bersama jajaran pemerintahan lainnya bertugas untuk melaksanakan tugas dan menggunakan cara yang tepat untuk menutup Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Dengan perencanaan yang terstruktur, Dinas Sosial Kota Semarang menentukan program-program yang baik dan sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Sosialisasi terhadap WPS di Lokalisasi Sunan Kuning adalah bagian penting dalam program pemerintah daerah sebelum penutupan Lokalisasi Sunan Kuning.

Sosialisasi adalah bentuk komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam menginformasikan program yang dilaksanakan. Cara ini bertujuan untuk menambah informasi kepada masyarakat yang bersangkutan agar mereka mengetahui dan memahami program pemerintah yang berjalan karena masyarakat adalah bagian dari target program yang berlangsung. Masyarakat dapat memahami permasalahan yang berlangsung dan alasan pemerintah melakukan program yang sudah ditentukan sehingga tidak ada kesalahan informasi yang beredar di daerah penduduk setempat.

Sosialisasi penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dilakukan rutin oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang terhadap para WPS di Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Indriyani sebagai Instruktur Pelatih Bidang Tata Boga WPS Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang yaitu sebagai berikut.

“Oh, ada sosialisasinya sering. Itu dulu untuk melatih mbak-mbaknya, kalau sekarang yang ibu-ibunya, warganya.”

Pernyataan yang dikemukakan menjelaskan pemerintah daerah sangat serius dengan program penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Tidak hanya pengenalan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang kepada masyarakat daerah Argorejo, melainkan adapula program pelatihan-pelatihan kepada WPS yang bekerja di sana. Pelatihan dalam program sosialisasi dari pemerintah daerah tersebut dilaksanakan secara rutin oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sehingga WPS terus diberikan keterampilan khusus untuk persiapan keluar setelah Lokalisasi Sunan Kuning resmi ditutup. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah berbentuk keterampilan bisnis wirausaha yang nantinya diharapkan berguna bagi mantan WPS Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang.

Salah satu program pelatihan yang diberikan pemerintah daerah kepada para WPS adalah cara membatik. Pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa perusahaan batik untuk melatih para WPS agar mereka terampil dalam menggambar corak batik yang memiliki nilai jual. Seluruh alat-alat penunjang pelatihan disiapkan langsung oleh pemerintah daerah dan perusahaan batik, sehingga para WPS tidak perlu memikirkan peralatan yang harus digunakan untuk melukis corak batik karena segalanya sudah tersedia.

Selain membatik, ada pelatihan lain yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Semarang kepada WPS yaitu tata boga. Keterampilan masak-memasak dianggap penting kepada WPS karena diharapkan mereka memiliki kemampuan memasak yang baik dan dapat membuka warung makan sebagai bisnis utama setelah Lokalisasi ditutup. Sama halnya dengan pelatihan keterampilan membatik, seluruh peralatan telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Para WPS hanya mengikuti

rangkaian acara tersebut dengan pengarahan yang diberikan oleh instruktur dan pelatih terkait yang bertugas. Pelatihan tersebut terus berjalan hingga hari penutupan tiba.

Terlihat jika pemerintah daerah memang berusaha dalam menjalani program penutupan lokalisasi di Semarang. Pelatihan yang rutin dilakukan kepada WPS sebagai bukti nyata realisasi program yang dijalani. Pemilihan pelatihan yang diberikan pun dianggap tepat karena memberikan kemampuan kepada WPS untuk dapat membuka usaha sendiri. Pelatihan yang diberikan bersifat mandiri dan dapat dilakukan oleh semua orang terutama kaum perempuan. Maka dari itu, mantan pekerja tidak perlu lagi bersusah payah dalam mencari pekerjaan pasca penutupan karena mereka sudah memiliki keterampilan khusus yang telah diberikan Pemerintah Daerah Kota Semarang kepada mereka. Apabila berjalan sesuai dengan rencana, para mantan WPS ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang lain disekitarnya dan dapat memberikan motivasi-motivasi kepada orang lain.

Pemerintah Daerah sudah merencanakan program yang matang dan terukur. Semua yang direncanakan memang bertujuan untuk mempersiapkan mantan WPS yang kehilangan pekerjaan utamanya yaitu prostitusi. Rencana yang dibuat berusaha untuk memanusiakan manusia sehingga kita dapat memahami sesama. Tentu penelitian tentang manusia cukup rumit, namun masih ada kemungkinan manusia dapat memahami satu sama lain dengan metode yang cocok dan terencana, integrasi bisa tercapai serta segala kebaikan muncul dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai pengatur negara tentu memiliki hak untuk membuat kebijakan walaupun itu dengan paksaan. Bahkan pemerintah daerah sendiri dapat menutup

paksa lokalisasi jika memang memiliki rencana tersebut. Namun Pemerintah Daerah Kota Semarang memilih untuk bersabar dan tidak secara mentah menjalankan program karena mereka tentu memikirkan masyarakat dan kehidupan mereka. Hal itu adalah bagian dari kewajiban pemerintah dalam memahami masyarakat dan entitas manusia secara perorangan maupun massal.

3.2.1.2. Kegiatan Keagamaan

Indonesia memiliki 6 agama besar yaitu Islam sebagai mayoritas, disusul oleh Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama tersebut mencirikan bahwa Warga negara Indonesia memiliki nilai religius yang tertanam dalam hati setiap manusia yang hidup di negeri ini. Jenis Agama yang dianut tidak mencirikan baik buruk seseorang karena pada dasarnya semua agama pasti mengajarkan sesuatu yang baik bagi penganutnya.

Dalam persiapan untuk menutup Lokalisasi Sunan Kuning, Pemerintah Kota Semarang terus berupaya mencari cara untuk memaksimalkan kinerja mereka demi mencapai tujuan yang diharapkan. Agama menjadi salah satu unsur penting yang digunakan pemerintah untuk memberikan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat terutama WPS Lokalisasi Sunan Kuning. Nilai keagamaan mudah masuk kepada mereka yang beriman dan percaya kepada agama yang mereka anut.

Lokalisasi Sunan Kuning memiliki acara religius rutin untuk warganya yaitu ziarah ke Makam Banteng Wareng bersama yang dilakukan setiap Jumat Kliwon yang diadakan oleh Ketua RW bersama masyarakat sekitar. Acara ini tentu untuk menghormati salah satu tokoh masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut.

Acara ini dilanjutkan dengan makan bersama seluruh warga termasuk WPS yang ada di lokasi Sunan Kuning. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Eko.

“Kita setiap hari Jumat Kliwon kita rembukan, sekitar sebulan sekali. Kebetulan kita acara kita ambil di makam sini, Makam Mbah Banteng Barat Warek. Oh Iya. Semua acara semua agama kita kumpulkan kita satukan jangan sampai kita ada ke-gap-an, kita rangkul semua.”

Acara ini disebut sebagai salah satu upaya untuk memberikan nilai agama para WPS agar tetap ingat kepada agama dan kebaikan. Diharapkan WPS mulai merasa bosan dengan pekerjaannya yang sekarang dan menyudahi kehidupannya sebagai salah satu WPS di Lokasi Sunan Kuning. Mereka juga diingatkan kepada dosa dan alam lain setelah kehidupan serta penghakiman Tuhan kepada seluruh umat manusia.

Acara ziarah kepada salah satu tokoh masyarakat memang tidak asing bagi orang Indonesia. Ziarah menjadi salah satu budaya Agama Islam mayoritas di Indonesia, maka dari itu acara tersebut mengutamakan nilai religi berbentuk mendatangi makam tokoh yang berpengaruh sehingga dapat memotivasi seseorang yang datang untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan aturan agama.

Ziarah memang bagian dari kegiatan keagamaan namun bukan berarti menjadi kegiatan utama. Faktanya, ibadah langsung seperti salat dan mendengarkan ceramah adalah anasir utama. Program ziarah bersama tersebut terlihat kurang efektif terhadap WPS di tempat Lokasi Sunan Kuning. Namun, apabila didukung oleh tokoh agama setempat yang memiliki kredibilitas terpercaya serta dikenal masyarakat sekitar memberikan nilai kebaikan langsung dari kitab suci ditambah dengan ceramah rutin serta acara-acara yang meramaikan masjid setempat, maka pencapaian tujuan untuk menyadarkan WPS di Lokasi Sunan

Kuning Kota Semarang menjadi pribadi yang baik dan beriman untuk meninggalkan pekerjaan utamanya menjadi lebih mudah tercapai.

3.2.1.3. Laporan dan Pengawasan WPS

Dinas Sosial Kota Semarang menjadi bagian penting dan memiliki tanggung jawab utama pada penutupan Lokalisasi Sunan Kuning. Pemerintah Daerah harus memastikan program yang ada efektif dan tepat sasaran. Pengawasan di lokalisasi sebagai tempat terkait tentu harus dilaksanakan dengan penuh perencanaan. Tujuan yang telah diharapkan bisa tercapai dan menghasilkan efek positif bagi kelancaran program.

Sesuai dengan hasil wawancara, ketua RW. 04 menjelaskan jika Dinas Sosial dan Satpol PP melakukan pengawasan rutin di lokalisasi ini, pernyataan tersebut sebagai berikut. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Satpol PP untuk menjalankan pengawasan. Untuk keamanan Satpol PP ditugaskan untuk memastikan tidak adanya masalah di daerah lokalisasi dengan masyarakat sekitar. Dinas Sosial bersama anggotanya terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di daerah lokalisasi serta menerima laporan-laporan penting dari warga mengenai masalah yang muncul.

Laporan yang diterima harus bonafide dan meyakinkan sehingga tidak ada hoaks yang beredar dan pemerintah daerah lebih efektif dalam menghadapi masalah yang ada. Sebagai contoh pengawasan terhadap penyakit yang timbul di tempat lokalisasi. Dengan data yang sesuai di lapangan pemerintah bisa dengan cepat membuat solusi tanpa harus memikirkan lagi apakah data tersebut benar atau tidak.

Salah satu pengawasan dan laporan yang dilakukan adalah pemantauan penyebaran penyakit. Hal ini dijelaskan oleh Suwandi sebagai Ketua RW. 04 bahwa kesehatan warga termasuk anak-anak di daerah lokalisasi juga dipantau.

Pengawasan terhadap penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) menjadi salah satu fokus Pemerintah Daerah Kota Semarang di Lokalisasi Sunan Kuning. Dari informasi yang di dapat pernah ada WPS yang bekerja di Lokalisasi Sunan Kuning dan postif terkena HIV/AIDS. Dari pihak warga setempat melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Daerah sehingga WPS yang terjangkit penyakit tersebut dapat dirujuk ke rumah sakit agar dapat direhabilitasi dan diberikan obat khusus untuk menunjang kesehatannya. Hal tersebut membuktikan jika laporan dan pengawasan sangat krusial karena pemerintah daerah dapat membantu mereka yang terkena penyakit dan mencegah penyakit lain yang timbul.

Para WPS yang bekerja di Lokalisasi Sunan Kuning sudah terdata dengan baik di Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Iswanto sebagai Sekretaris PAKAR yang menjelaskan jika pengawasan sudah berjalan dengan baik.

Pemerintah dapat melakukan pengontrolan saat program lain sedang berlangsung. Sebagai contoh saat sosialisasi pra penutupan, Satpol PP hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban dibantu dengan warga yang kooperatif ikut mengamankan acara tersebut. Di waktu yang sama, perwakilan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial dapat fokus melakukan sosialisasi sehingga tidak ada kerusuhan atau masalah dalam menjalankan program. Satpol PP pun juga dapat melindungi

para pekerja di sana dari teror warga yang mungkin tidak senang dengan adanya lokalisasi saat acara berlangsung.

Tidak hanya keamanan, laporan terhadap sesuatu yang diinginkan oleh warga sekitar terutama WPS dan para pekerja di sana juga dapat disampaikan langsung. Adanya pengawasan membuat pemerintah daerah dan warga sekitar menjadi lebih dekat dan diharapkan keakraban bisa timbul. Pemerintah dapat mengerti harapan dan keinginan mereka. Pemerintah pun dapat memikirkan solusi yang sesuai untuk WPS apabila lokalisasi sudah ditutup secara resmi.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah kontrol pada aktivitas prostitusi di lokalisasi. Kontrol pemerintah sangat efisien terutama pada keamanan dan ketertiban. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap persiapan penutupan lokalisasi yang dilaksanakan. Laporan-laporan dari data yang ada dapat digunakan pemerintah daerah untuk terus melakukan pencegahan pada suatu keadaan yang tidak diinginkan terutama pada hari penutupan berlangsung. Pemerintah dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh warga sekitar dari laporan-laporan yang telah diberikan dan diketahui langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Program utama yang dijalankan lebih efisien dan lancar.

3.2.2. Penutupan

Pemerintah Daerah Kota Semarang sudah mempersiapkan program-program pra penutupan untuk para pekerja dan WPS di Lokalisasi Sunan Kuning. Sampai hari penutupan tiba, pemerintah daerah tetap berupaya agar tidak ada permasalahan yang timbul akibat penutupan salah satunya seperti protes yang berlebihan oleh

warga, WPS, dan para pekerja di sana. Usaha tersebut termasuk langkah antisipasi yang dilakukan demi kelancaran proses penutupan.

Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning resmi dilaksanakan pada hari Jumat 18 Oktober 2019 bertempat di Jalan Argorejo Raya Nomor 1 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat. Acara dilaksanakan bertempat di aula besar serbaguna yang biasa menjadi balai pertemuan besar di lokalisasi tersebut.

Gambar 3.1. Selesainya pelatihan tata boga WPS Sunan Kuning.



Sumber: Balai Petemuan Warga Argorejo, 2020.

Acara tersebut mengundang Wali Kota Semarang yaitu Hendrar Prihadi yang tentunya sebagai tokoh yang meresmikan tutupnya Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang. Acara terus berlanjut dengan pemberian dana tali asih kepada para WPS di daerah Sunan Kuning. Pemerintah juga telah menyediakan kendaraan untuk memulangkan WPS kembali ke daerahnya masing-masing.

3.2.2.1. Kehadiran Wali Kota Semarang

Hendrar Prihardi adalah Wali Kota Semarang yang menjadi tamu besar dalam acara penutupan Lokalisasi Sunan Kuning. Kehadiran Wali Kota menjadikan acara penutupan tersebut ramai dihadiri oleh warga setempat terutama di Kelurahan Kalibanteng Kulon. Dalam acara tersebut Wali Kota melakukan sambutan kepada WPS dan pekerja di sana serta meresmikan penutupan secara legal sesuai dengan Perda No. 05 Tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang. Wali Kota secara simbolis memasang plang yang bertuliskan “Wilayah Argorejo (SK) Kawasan Bebas Prostitusi”. Plang tersebut diletakkan di depan gerbang masuk wilayah Argorejo.

Gambar 3.2. Wali Kota Semarang meresmikan penutupan Lokalisasi.



Sumber: News.detik.com difoto oleh Angling Adhitya Purbaya, Jumat 18 Oktober 2019.

Plang yang dipasang di wilayah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah sudah berupaya melaksanakan tugas mereka sesuai aturan yang ada serta melindungi masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan lokalisasi

tersebut. Rencana penutupan memang sudah direncanakan sejak lama dan pada tahun 2019 tempat tersebut akhirnya resmi ditutup secara simbolis oleh Pemerintah Kota Semarang.

Kehadiran Wali Kota patut diapresiasi karena menimbulkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang serius dalam melaksanakan kebijakan daerah. Terlepas dari sisi politis, kehadiran Wali Kota adalah bentuk dari kedekatan pemerintah kepada masyarakat yang dapat mempererat hubungan serta kepercayaan publik. Para pekerja dan WPS di sana juga merasa dihargai dan dapat meyakini bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup mereka setelah tempat mata pencaharian mereka resmi ditutup. Kedekatan Wali Kota pada masyarakat dalam menghadiri acara tersebut juga mengurangi potensi protes atau demo penolakan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa lebih mudah untuk berkomunikasi kepada pemimpin daerah serta adanya rasa kebanggaan terhadap pemimpin mereka saat ini. Wali Kota pun tetap harus menjelaskan alasan utama dan meyakinkan masyarakat bahwa penutupan tersebut adalah rencana yang sudah dibuat sejak lama serta meminta persetujuan kepada tokoh masyarakat sekitar untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

3.2.2.2. Pemberian Dana Tali Asih

Bagi Pemerintah, pemberian dana tali asih adalah bagian dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat terutama kepada WPS yang merasa lapangan pekerjaannya sudah ditutup. Pemberian dana tali asih tersebut diberikan kepada

penerima dengan jumlah yang sudah diperhitungkan dengan seksama serta rasa keadilan kepada masyarakat sekitar. Pemberian dana tersebut diharapkan bisa membantu mantan WPS demi mendapatkan modal untuk mencari atau membuat lapangan kerja lain pengganti pekerjaan sebelumnya.

Dana tali asih yang diberikan oleh pemerintah kepada WPS berjumlah Rp5 juta setiap orangnya. Pemberian tersebut diberikan kepada WPS dan pemandu karaoke yang bekerja di Lokalisasi Sunan Kuning. Pada awalnya, biaya tersebut jauh lebih sedikit daripada perencanaan awal yaitu sebesar Rp10,5 juta. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Iswanto sebagai Sekretaris PAKAR.

“Saat itu awalnya niatnya, teorinya Rp10,5 Juta. Jadi dari pusat dan menteri kesehatan itu awalnya Rp5,5 juta. Dari pemerintah sini Rp5 juta tapi kenyataannya enggak boleh dobel, itu anggaran. Jadinya yang diambil kebijakan kota.”

Pada pernyataan tersebut pemerintah pusat berencana memberikan dana tali asih sebesar Rp5,5 juta kepada WPS Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Namun di saat yang sama pemerintah kota juga sudah menyiapkan dana dari anggaran untuk pemberian tali asih tersebut. Akhirnya, pemerintah kota dan pusat melakukan musyawarah serta diskusi untuk mencai jalan terbaik. Karena penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Semarang adalah bagian dari kebijakan pemerintah daerah maka biaya yang dikeluarkan untuk dana tali asih sebesar Rp 5 juta per orang. Iswanto sebagai sekretaris PAKAR juga menjelaskan hasil tersebut adalah hasil rapat yang dilakukan demi mendapat mufakat. Iswanto juga menjelaskan rapat tersebut bahkan terjadi sampai 10 kali demi mencapai hasil yang ditentukan.

Howlett dan Ramesh menjelaskan dalam teorinya jika kebijakan publik adalah hasil dari buatan beberapa kelompok yang memiliki kewenangan. Dalam hal

ini Iswanto sebagai sekretaris PAKAR adalah satu pihak yang ikut dan berhak dalam musyawarah penentuan kebijakan penutupan Sunan Kuning di Semarang. Dalam pernyataan Howlett dan Ramesh terbukti karena pihak-pihak yang ikut campur dalam penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Semarang adalah orang-orang yang memang mengerti dan paham serta memiliki kewenangan di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan eksistensi PAKAnR sudah dipercaya oleh pemerintah daerah dan warga Argorejo dalam menangani Lokalisasi Sunan Kuning Kota.

3.2.2.3. Pemulangan WPS

Pemerintah Kota Semarang menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam penutupan Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang. Tentu hal tersebut menjadikan sosok pemerintah sebagai pihak utama di dalam kasus penutupan tersebut. Pemerintah dengan seluruh kemampuannya harus bisa menjalankan program mereka demi masyarakat sekitar.

Pada hari penutupan, Pemerintah Kota Semarang menawarkan kendaraan untuk para WPS yang sudah resmi tidak bekerja di sana lagi karena penutupan tersebut. Namun sayangnya penawaran tersebut ditolak oleh WPS dan pekerja di sana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua RW. 04 yang menjelaskan kejadian tersebut.

Ketua RW. 04 menjelaskan jika pemulangan tersebut justru membuat malu para WPS di sana. WPS pun menolak tawaran tersebut dan lebih memilih pulang sendiri ke daerah masing-masing. Hal tersebut menjelaskan jika pemerintah sudah membuat program pemulangan para WPS secara gratis namun tidak berhasil. Hal

ini berkaitan dengan teori kebijakan yang disampaikan oleh Abidin yaitu Pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pernyataan tersebut menjelaskan jika pemerintah mengambil langkah yang mereka anggap baik dan diperlukan untuk program mereka. Tindakan tersebut menunjukkan jika langkah yang diambil penuh dengan perhitungan. Namun hal tersebut tidak selalu berhasil maupun tepat sasaran. Pasalnya penolakan oleh WPS tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut tidak diperlukan, tentu dengan alasan yang bermacam-macam sehingga membuat program yang sudah diatur pemerintah sia-sia. Maka dari itu pemerintah daerah harus menganggap ini sebagai bentuk evaluasi ke depannya agar program yang mereka buat sedemikian rupa tidak sia-sia.

3.2.3. Pasca Penutupan

Setelah penutupan tugas pemerintah belumlah selesai. Tanggung jawab mereka dalam kebijakan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning harus berhasil dan berdampak positif pada masyarakat. Pemerintah daerah Kota Semarang bersama pihak-pihak terkait tetap menjalankan tugas mereka sesuai dengan protokol yang diberikan kepada mereka. Bagi pemerintah daerah Kota Semarang penutupan tersebut harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Pasca penutupan Sunan Kuning pemerintah memiliki program lanjutan yang memang sudah dipersiapkan demi membantu para mantan WPS di sana. Hal ini bertujuan untuk membantu menyempurnakan program pemerintah terutama yang berhubungan dengan masya. Salah satu program-program lanjutan tersebut yaitu pelatihan keterampilan serta pengawasan dan perlindungan. Dalam hal ini program-

program ini terus berlanjut dan memastikan jika keberhasilan yang sudah ditargetkan bisa tercapai.

3.2.3.1. Pelatihan Keterampilan

Pra penutupan Pemerintah Daerah Kota Semarang membuat program sosialisasi demi melancarkan proses penutupan agar tidak terjadi konflik dan penolakan besar-besaran oleh WPS serta warga sekitar. Hal tersebut berhasil dan terbukti penutupan Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang berlangsung kondusif tanpa adanya pertentangan dari mereka. Hal ini dikarenakan sosialisasi sudah berlangsung sangat lama yaitu sejak tahun 2003 hingga penutupan berlangsung.

Program lanjutan pasca penutupan seperti pelatihan keterampilan digalakan untuk masyarakat sekitar. Sesuai hasil wawancara dengan Indriyani sebagai Instruktur Pelatih WPS yang menjelaskan tentang pelatihan lanjutan ini berlangsung setelah penutupan lokalisasi.

Indriyani menjelaskan istilah “*plus-plus*” di Argorejo sudah tidak boeh karena apabila diketahui oleh pemerintah, mereka bisa dikenakan denda Rp50 juta dan kurungan pidana 3 bulan. Indriyani menjelaskan jika pelatihan keterampilan pasca penutupan sama dengan program sosialisasi di pra penutupan. Pelatihan tersebut dilanjutkan untuk membuat mantan WPS semakin mahir dalam jenis pelatihan yang sudah diajarkan. Apabila seseorang sudah mahir sekalipun, mereka bisa menjadi contoh untuk yang lainnya dan saling membantu satu dengan lainnya. Jawaban tersebut juga sama dengan penjelasan Ketua RW. 04 tentang bentuk pelatihan yang

diadakan sebelum penutupan. Dijelaskan beberapa perbedaan yang bisa dilihat sebelum dan sesudah penutupan.

Jawaban Indriyani dan Ketua RW. 04 menjelaskan jika program yang ada setelah penutupan Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang adalah lanjutan dari program yang sudah selesai. Tidak ada yang berbeda dari bentuk pelatihan tersebut seperti tata boga dan membatik, perbedaan yang signifikan adalah target dari pelatihan tersebut sudah bukan WPS melainkan warga sekitar yang tinggal di daerah Argorejo. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab hanya melanjutkan bagian dari program sosialisasi di masa lalu di tempat tersebut. Perbedaan yang terlihat dari program lanjutan ini hanyalah pihak yang mengikuti pelatihan. Pada saat sosialisasi di masa lalu pelatihan ditujukan kepada WPS dan pekerja di sana, sedangkan pasca penutupan pelatihan diberikan kepada masyarakat sekitar terutama pemilik rumah dan tempat karaoke di sana.

Pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah pasca penutupan terlihat tidak ada sangkut pautnya dengan program penutupan lokalisasi. Walaupun begitu pemerintah daerah tetap peduli dengan masyarakat sekitar sehingga Pemerintah tetap melanjutkan tanggung jawabnya. Tentu hal ini berkaitan dengan teori kebijakan yang menjelaskan pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu daripada tidak melakukan sesuatu. Kedua hal tersebut adalah bentuk kebijakan itu sendiri, namun pemerintah lebih memilih melakukan sesuatu yang dianggap bermanfaat demi tercapainya tujuan yang sudah direncanakan sejak lama dan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu merealisasikan salah satu kebijakan yang dianggap penting demi menjaga nilai-nilai yang baik untuk warga.

3.2.3.2. Wisata Kuliner

Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning bukan hanya sekedar menghilangkan tempat prostitusi di daerah Semarang, melainkan merubah tempat tersebut menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Pemerintah daerah Kota Semarang bertujuan merubah tempat lokalisasi tersebut menjadi tempat wisata lain yaitu kuliner. Hal ini dijelaskan oleh Ketua RW. 04 yang menjelaskan pemerintah berniat mengubah Lokalisasi Sunan Kuning menjadi tempat wisata yang berbeda.

Perubahan tersebut juga bagian dari program yang dimiliki Pemerintah Daerah pasca penutupan. Pemerintah terus menyokong warga sekitar untuk membuat daerah Argorejo menjadi tempat wisata kuliner baru di daerah Kota Semarang. Salah satu langkah pemerintah dalam hal tersebut yaitu membuat festival wisata kuliner yang diadakan di bekas daerah prostitusi tersebut. Festival ini diadakan setiap akhir pekan untuk menarik wisatawan yang ingin hadir. Festival tersebut diajalkan oleh warga Argorejo sehingga warga sekitar dapat memperluas lapangan pekerjaan di daerah tersebut khususnya kuliner. Langkah ini diharapkan bisa melindungi mata pencaharaan warga sekitar atau mantan WPS di sana sehingga mereka tetap produktif dalam kehidupan ekonomi masing-masing. Diharapkan pula para pemilik wisata karaoke tetap memiliki pelanggan sehingga bisnis mereka tetap berjalan dan tidak mematikan lapangan pekerjaan karyawan-karyawannya.

Selain kuliner warga juga dapat memeriahkan festival tersebut dengan berjualan pakaian-pakaian salah satunya adalah pakaian batik. Bagi warga yang sudah mengikuti pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,

mereka dapat menunjukkan kreativitas mereka di festival tersebut dan dapat menjual hasil karya mereka yang memiliki nilai jual yang baik. Festival tersebut adalah program yang dibuat sedemikian rupa untuk merubah citra daerah Argorejo menjadi lebih baik di mata masyarakat.

Ide pemerintah mengubah tempat Lokalisasi Sunan Kuning adalah ide yang sangat brilian. Hal ini dikarenakan pemerintah dapat melindungi atmosfer perekonomian di daerah tersebut serta tidak mematikan mata pencaharian warga sekitar, melainkan dapat membuka lahan pekerjaan yang baru, produktif, dan kreatif bagi masyarakat. Adanya fesitival ini juga membuat pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada WPS dan warga tidak sia-sia dan menjadikan mereka pribadi baru yang memiliki daya cipta dalam berbisnis. Usaha tersebut juga diharapkan mencegah kasus terjadinya WPS tidak mendapat pekerjaan setelah mata pencaharian mereka hilang. Karena itu festival ini adalah bentuk program puncak Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam penutupan Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang yang dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan melindungi mantan WPS dalam kehidupan perekonomian mereka pasca ditutupnya tempat protitusi tersebut.

3.3. Identifikasi dan Analisis Faktor Utama Penutupan

3.3.1. Internal

Menurut Ook dan Joko (2020: 114) faktor pendukung terjadinya prostitusi, mulai dari faktor keluarga yang dikatakan gagal, dalam, kebutuhan ekonomi yang mengharuskan prostitusi sebagai cara mencari nafkah, faktor lingkungan yang mempengaruhi, hingga sebagai luapan emosi ketika menghadapi masalah yang

tidak dapat diselesaikan. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, diantaranya faktor jasmaniah dan psikologis. Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning cukup dikenal oleh masyarakat khususnya warga daerah Semarang. Hal ini dikarenakan banyaknya media yang meliput penutupan ini hingga tersampaikan kepada warga setempat. Media lokal seperti Tribun Jateng dan nasional seperti CNN Indonesia ikut meliput berita ini. Tidak hanya di media berita melainkan media sosial masyarakat seperti Instagram, Facebook, twitter dan sebagainya. Informasi tersebut akhirnya berhasil diketahui masyarakat Indonesia karena banyaknya informasi yang sudah beredar. Masyarakat Semarang cukup menerima hasil dari kebijakan penutupan ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Eko sebagai Saksi Keamanan PAKAR 2019.

Warga sekitar cukup mengapresiasi hasil yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan keadilan yang diberikan oleh Pemerintah daerah yang tetap berusaha bertanggung jawab oleh tindakan mereka menutup tempat Lokalisasi di Sunan Kuning. Pemerintah Daerah tetap berusaha untuk tetap menjaga stabilitas sosial di masyarakat dengan cara melindungi mata pencaharian mereka yang terdampak dari penutupan seperti karaoke, tempat makan, dan sebagainya.

Penutupan ini tidak sepenuhnya diinginkan oleh warga setempat. Tidak hanya WPS yang menolak melainkan warga daerah sekitar yang sedikit kecewa karena kebijakan ini. Hal ini disampaikan oleh Indriyani selaku Instruktur Pelatihan WPS sekaligus salah satu warga daerah Argorejo.

“Oh, itu dari pemerintah, warga mintanya enggak mau ditutup. Warga itu enggak mau ditutup. Sampai ada pelatihan ini, warga itu sebenarnya tetap enggak mau ditutup.”

Penjelasan tersebut menyangkut kegiatan ekonomi di sana. Penutupan tersebut sangat mempengaruhi penghasilan warga sekitar yang membuka bisnis di daerah yang dekat dengan lokalisasi. Indriyani menjelaskan penghasilan para WPS pun jauh lebih besar daripada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu adanya rasa kecewa bagi para pekerja dan masyarakat di sana namun tanpa adanya anarkisme.

Pernyataan lain pun disampaikan Tri Waluyo sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Semarang yang menjelaskan adanya penolakan dari warga sekitar untuk penutupan Lokalisasi Sunan Kuning.

“Kalau laporan ke Dinas Sosial dari masyarakat setempat tidak ada. Mungkin lewat media itu ada lewat LSM itu ada kalau muncul tuntutan kita hadapi.”

Laporan penolakan sering disampaikan LSM sebagai pihak ketiga sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Warga sekitar masih berharap agar adanya perubahan kebijakan sehingga penutupan dapat dibatalkan. Walaupun begitu warga Semarang menerima penutupan, terbukti tidak adanya penolakan yang signifikan seperti penolakan lokalisasi di beberapa daerah yang mengakibatkan konflik yang luar biasa hingga membuat kerusuhan di daerah sekitar. Bentuk penolakan terjadi tidak secara langsung layaknya demo maupun anarkisme, namun berbentuk penyampaian saat pertemuan berlangsung

3.3.2. Eksternal

Lokalisasi Sunan Kuning memang sudah direncanakan ditutup sejak tahun 2003. Pemerintah daerah membuat perencanaan yang matang sehingga tidak ada konflik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam kebijakan penutupan daripada masyarakat sekitar. Namun, hal ini juga

dipengaruhi oleh keinginan pemerintah pusat yang ingin Indonesia bebas dari prostitusi.

Dinas Sosial Kota Semarang bersama tim terkait menjadi salah satu bagian dari pemerintah daerah yang bekerja untuk menutup Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang. Seperti yang disampaikan oleh Tri Waluyo sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Semarang. Salah satu tugas Dinas Sosial adalah mengedukasi WPS yang ada di Lokalisasi Sunan Kuning.

Dari pernyataan tersebut Dinas Sosial bertanggung jawab dalam hal pelatihan serta edukasi kepada WPS dan warga setempat. Pelatihan tersebut bertujuan untuk bekal utama para WPS setelah meninggalkan Lokalisasi Sunan Kuning dan mencegah mereka kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Bekal pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk membuka usaha sendiri atau bekerja dengan keterampilan yang sudah dilatih kepada mereka. Pelatihan tidak hanya sekedar melatih WPS dan warga melainkan juga memberi petunjuk dan tips untuk memahirkan keterampilan serta mampu menggunakannya untuk membuka usaha maupun bisnis baru sesuai kemampuan yang sudah mereka pelajari.

3.3.2.1. Pemerintah Daerah

Wali Kota Semarang menjelaskan bahwa ada rencana mengganti lokalisasi menjadi kampung tematik. Lalu 2020 – 2021 dapat difokuskan untuk optimalisasi kampung religi Sunan Kuning. Menurut masyarakat sekitar, daerah tersebut menjadi daerah makam Soen An Ing salah satu tokoh masyarakat di masa lalu yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa dan sekitarnya.

Penutupan lokalisasi adalah program pemerintah daerah yang menjadi salah satu bagian dari program kementrian sosial yang menargetkan seluruh lokalisasi di Indonesia ditutup pada tahun 2019 dan Wali Kota Semarang harus menjalankannya. Pemerintah Kota Semarang tidak secara sepihak melakukan penutupan paksa melainkan dengan adanya pendekatan sosialisasi dan dana tali asih yang disepakati bersama yang. Pada awalnya Pemerintah Kota Semarang menjanjikan memberi dana tunai tali asih bersumber dari dana APBD Kota Semarang sebesar Rp5 juta bagi setiap pekerja di sana dan diberikan dengan melalui transfer bank agar tidak berpotensi munculnya pungutan liar sehingga dana yang tersalurkan sesuai dengan komitmen.

Menurut media daring CNN Indonesia para pekerja di daerah lokalisasi berjumlah 478 orang. Tidak hanya orang lokal melainkan pendatang dari beberapa daerah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan daerah Sumatera. Dana tersebut disalurkan sesuai dengan jumlah yang tercatat di daerah tersebut dan pemerintah berharap mereka langsung kembali ke daerahnya masing-masing. Namun salah beberapa pekerja di sana menganggap jumlah tersebut kurang dari cukup. Menurut kesepakatan bersama dengan seluruh pekerja di sana mereka berharap mendapatkan sekitar Rp50 – 100 juta perorang. Karena dana yang ditawarkan dianggap sangat sedikit dan percuma. Padahal apabila mereka tetap bekerja di sana dana yang didapat bisa lebih dari yang ditawarkan pemerintah. Maka dari itu Ketua Resosialisasi Argorejo Suwandi berharap penutupan lokalisasi hanya pada tempat prostitusinya saja tidak pada kafe maupun tempat karaoke. Hal ini dikarenakan penutupan lokalisasi tidak diterima oleh semua para pekerja

terutama dikarenakan kompensasi yang ditawarkan tidak cukup sebagai pengganti ataupun modal usaha baru. Tidak hanya Ketua Resosialisai, LSM Lentera Asa, yang selama ini mendampingi para pekerja lokalisasi, berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi untuk para pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Penutupan lokalisasi ini pun, menurut LSM tersebut, juga berdampak pada warga yang membuka usaha di sekitar lokalisasi seperti warung makan, kedai minum, hingga karaoke. Salah satu pekerja di sana pun juga menjelaskan alasannya bekerja dikarenakan terdesak keadaan seperti keadaan keluarga yang tidak harmonis. Tindakan tersebut terutama untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Mereka menitipkan anak-anaknya pada orangtuanya di kampung halaman dan tetap menafkahi buah hatinya. Pekerjaannya pun untuk membeli susu dan membiayai sekolah mereka agar pendidikan mereka tidak terputus di tengah jalan.

3.3.2.2. Pemerintah Pusat

Lokalisasi Sunan Kuning resmi ditutup oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) pada hari Jumat 18 Oktober 2019 bersama dengan LSM, Ormas, dan beberapa tokoh masyarakat sekitar. Wali Kota Semarang menjelaskan bahwa tindakan ini sudah menjadi program dari Pemerintah Pusat dalam menutup seluruh lokalisasi di Indonesia. Pemerintah Kota Semarang tentunya mendukung program tersebut karena memiliki tujuan yang baik.

Menurut berita daring CNN pada periode 2014 – 2017, Kementerian Sosial telah menutup 122 dari 136 lokalisasi prostitusi di sejumlah provinsi. Sebanyak 20.000 pekerja seks komersial (PSK) dikembalikan kepada keluarganya. Lalu sejak periode 2016 – 2019 dengan total keseluruhan sebanyak 160 lokalisasi di seluruh

Indonesia telah ditutup oleh pemerintah. Kementrian sosial periode menjelaskan penutupan lokalisasi prostitusi dilakukan karena Indonesia sudah bertekad untuk bebas dari lokalisasi prostitusi pada 2019. Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang menjadi salah satu daftar lokalisasi yang ditargetkan dihapus oleh pemerintah pusat. Penutupan tersebut didukung oleh kinerja pemerintah daerah dengan proses dan metode yang cocok dengan daerah masing-masing agar perealisasi penutupan lokalisasi berjalan lancar.

Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham menjelaskan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan *Supporting* Penutupan Lokalisasi, di Jakarta pada hari Kamis 19 April 2018, bahwa penutupan terhadap lokalisasi di Indonesia dikarenakan prostitusi merupakan persoalan sosial yang berdampak luar biasa bagi masyarakat. Di lokalisasi, menjadi tempat eksploitasi manusia, perdagangan orang dan berbagai praktik menyimpang lainnya. Kementerian Sosial terus melanjutkan program penutupan lokalisasi di Indonesia dan memiliki target tahun 2019 Indonesia bebas dari lokalisasi prostitusi.

Pemerintahan dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat. Aturan-aturan yang berlaku harus mengutamakan rakyat dan negara. Penutupan lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang adalah contoh kebijakan pemerintah yang nyata dalam sebuah kinerja pemerintah pusat. Tindakan pemerintah pusat oleh Kementrian Sosial harus memiliki kejelasan tentang prostitusi di dalam sebuah aturan negara beserta hubungannya dengan moral masyarakat serta sangkut pautnya dengan faktor ekonomi. Kompleksitas yang luar biasa menjadi gambaran prostitusi sebagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh

manusia jauh sebelum abad masehi terutama zaman peradaban kuno. Pemerintah memiliki peran besar dalam menangani permasalahan prostitusi yang dianggap sebagai patologi sosial namun banyak orang yang membutuhkan keberadaanya. Hal tersebut termasuk aneh karena apabila prostitusi menjadi salah satu patologi sosial yang cenderung banyak orang menjauhinya, bagaimana profesi ini terus berlanjut menembus seluruh peradaban di muka bumi. Dapat dijelaskan adanya kebutuhan yang sangat penting dari prostitusi demi berkembangnya sebuah peradaban. Konsep ini sesuai dengan istilah *das sollen* dan *das sein* yaitu keharusan dan kenyataan tidak sesuai.

Das sollen adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Sedangkan *das sein* lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Sebagai lokalisasi terbesar di Kota Semarang, Lokalisasi Sunan Kuning menjadi salah satu target penutupan oleh Menteri Sosial (Pemerintah Pusat) untuk menutup seluruh lokalisasi di seluruh Indonesia.

“Jadi kalau setelah tutup mengikuti pemerintah kota saya ngomong dulu saya menghormati kontrak pusat untuk menutup prostitusi tapi seluruh Indonesia menghormati, tapi saya mohon kebijaksanaan pemerintah kota. Silakan untuk wargaku ojo sampe sengsoro.”

Sesuai dari hasil wawancara dengan Suwandi sebagai RW. 04 Argorejo, bahwa faktor eksternal dipengaruhi dari pemerintah pusat yang sebenarnya mengharapkan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang ditutup. Masyarakat sekitar hanya menerima dan menghormati kebijakan tersebut. Adapun

pertentangan dari WPS sebenarnya dianggap hal biasa oleh pemerintah karena hampir setiap penutupan lokalisasi di seluruh Indonesia terjadi fenomena perlawanan tersebut

Kementrian Sosial memiliki sejumlah tindakan lanjut yang harus dilakukan setelah penutupan lokalisasi di Indonesia. Salah satunya menyiapkan kemampuan vokasional, kesiapan sosial, dan psikologis untuk WPS. Keputusan penutupan juga perlu mengkalkulasi dampak sosial ekonomi bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari lokalisasi prostitusi, dan harus kehilangan mata pencaharian setelah penutupan. Adanya ancaman migrasi WPS dari satu lokalisasi yang sudah ditutup ke lokasi lain juga harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar problematika tersebut lebih mudah ditanggulangi. Semakin pemerintah mempersiapkan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan semakin besar pula kemungkinan penanganan yang jauh lebih mudah karena pemerintah sudah mengerti segala permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Kementrian Sosial periode 2018 yang dipimpin Idrus Marham memiliki beberapa visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong”. Misi dari Kementrian Sosial adalah “mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”. Visi dan misi tersebut menjadi bentuk motivasi dari pemerintah pusat dalam perencanaan membantu kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik dan direalisasikan dalam semua program-program yang telah dibuat.

3.4. Identifikasi dan Analisis Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Penutupan

3.4.1. Sosial

Pemerintah Daerah Kota Semarang kebijakan yang sesuai dengan wilayah pertanggungjawabannya. Tentu kebijakan yang dibuat diharapkan memiliki hasil yang baik dan signifikan kepada masyarakat. Tidak hanya kepada masyarakat melainkan kepada citra Kota Semarang itu sendiri karena hal tersebut dapat memberikan pandangan baik dari daerah-daerah lain kepada Kota Semarang.

Setiap daerah memiliki kebijakan dan cara masing-masing dalam mengatur daerahnya. Walaupun berbeda tapi tujuan setiap daerah selalu sama yaitu menyejahterakan masyarakatnya. Pemerintah Daerah mengharapkan hasil yang baik dari kebijakan yang mereka buat kepada masyarakat terutama di daerah mereka.

Penutupan lokalisasi bukan hal baru di Indonesia. Sudah cukup banyak penutupan yang terjadi sebelum adanya Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang. Sebagai contoh penutupan Kalijodo di Ibukota DKI Jakarta pada dan Gang Dolly di Surabaya. Hal ini menunjukan jika penutupan lokalisasi sudah banyak terjadi dalam 10 tahun terakhir. Maka dari itu Kota Semarang yang juga bagian dari kota besar memiliki kebijakan yang serupa dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini juga selaras dengan tujuan pemerintah pusat untuk menutup seluruh prostitusi di Indonesia.

Keberadaan tempat prostitusi di tengah warga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Tempat tersebut dapat mempengaruhi cara hidup warga yang terdampak karena kehidupan malam yang setiap harinya selalu ramai. Cara hidup

para pekerja di sana juga dapat mempengaruhi warga sekitar yang sebenarnya tidak ikut dalam pekerjaan tersebut.

Keberadaan tempat tersebut juga dapat mengundang penyakit sosial lainnya seperti narkoba. Tempat lokalisasi sangat rentan terhadap peredaran narkoba di suatu daerah karena cara hidup yang kurang baik. Narkoba menjadi salah satu permasalahan sosial yang hingga sekarang tetap menjadi masalah di masyarakat maupun dalam pemerintahan suatu negara. Banyaknya pengunjung yang datang tanpa adanya pengawasan khusus dapat memudahkan peredaran narkoba di dunia malam. Di lokalisasi peredaran uang sangat cepat dan berjumlah besar maka dari itu sangat mudah bagi penjual narkoba mendapat keuntungan dari para pelanggan yang hendak membeli atau sekedar mencoba-coba.

Adanya lokalisasi di suatu daerah juga bisa menimbulkan premanisme di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kebebasan dan tidak adanya peraturan yang mengawasi menyebabkan preman dapat masuk ke dalam lingkungan tersebut. Uang pun mereka dapatkan dari pungli yang dilakukan terhadap para pelaku bisnis di sana dengan janji bisa melindungi mereka apabila mendapatkan masalah. Seperti contoh penutupan lokalisasi di Jakarta dan Surabaya yang menyebabkan kerusuhan adalah salah satu hasil dari keberadaan prostitusi itu sendiri. Premanisme yang terjadi di sana selama bertahun-tahun menyebabkan banyaknya preman di tempat tersebut. Di Lokalisasi Sunan Kuning sendiri tidak tampak adanya unsur premanisme yang timbul. Terlihat tidak adanya perlawanan yang anarkis dari pihak yang tidak dikenal saat terjadinya penutupan. Kota Semarang menjadi salah satu penutupan lokalisasi yang paling damai di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh semua

narasumber yang diwawancarai. Tidak adanya unsur premanisme disebabkan seriusnya pemerintah daerah dalam menutup dengan program yang sudah dibuat sejak zaman dulu dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada masyarakat di sana.

Penutupan tempat prostitusi dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat daripada sebelumnya khususnya bagi masyarakat yang dengan dengan lingkungan tersebut. Interaksi masyarakat dengan yang lainnya juga tidak lagi dipengaruhi oleh unsur prostitusi dan premanisme yang ada di sekitarnya. Sangat berbahaya apabila lokalisasi terus dilanjutkan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah terutama keamanan yang baik karena tindakan kriminal di tempat tersebut sangat mudah terjadi.

3.4.1.1 Minoritas

Salah satu permasalahan utama dalam kasus penutupan lokalisasi ini adalah banyaknya para pendatang yang bekerja di daerah sekitrar Argorejo. Mereka bahkan menjadi salah satu karyawan karaoke atau pramusaji di tempat hiburan malam di sana. Hal ini menyebabkan cukup banyak pandangan yang kurang baik masyarakat asli penduduk di sana terhadap pendatang tersebut. Sesuai dengan teori kebijakan yaitu “pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”, maka pemerintah daerah memberlakukan pengawasa ketat terhadap lokalisasi di Argorejo di era di legalkannya tempat tersebut.

Tempat tersbut sudah lebih dari 10 tahun di dipantau oleh pemerintah daerah tidak hanya keamanan melainkan kesehatan dan jumlah para pendatang. Tentu hal ini memang tanggung jawab dari pemerintah karena mereka yang sejak awal

melegalkan yang artinya ikut bekerja sama mengoperasikan Lokalisasi Argorejo dari sisi kebijakan dan perlindungan.

Kaum minoritas seperti pekerja WPS, pegawai, maupun pedagang asongan di sana diberi jaminan kesejahteraan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Endang sebagai Instruktur Pelatih WPS. Jaminan tersebut berupa pelatihan yang nantinya berguna kedepannya apabila mereka sudah tidak bekerja di sini, dan mereka pun mendapatkan santunan dana yang beragam. Dana tersebut berbeda-beda tergantung pembuat acara tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa tidak hanya pemerintah yang ikut campur atau andil melainkan pihak swasta atau luar dapat berpartisipasi untuk memberi santunan atau bantuan kepada para pekerja di sana.

Kebijakan tersebut cukup umum bagi sebuah pemerintah di suatu negara karena hampir tidak mungkin pemerintah tidak memberikan jaminan tersebut. Seperti yang diketahui pemerintah terdahulu hanya melanjutkan pemerintahan sebelumnya dan seterusnya dengan sedikit revisi. Hal ini dapat dimengerti karena memang sangat jarang adanya permasalahan yang timbul di lokalisasi tersebut dalam 10 tahun terakhir. Hal ini diyakini oleh Ketua RW Suwandi yang menjabat lebih dari 10 tahun di sana.

Setelah Penutupan Lokalisasi Argorejo dilakukan, media nasional mulai meliput keberadaan lokalisasi Argorejo atau biasa dikenal dengan Sunan Kuning. Mulai dari awal hingga penutupan, cukup banyak media yang tertarik menyelidik informasi tentang tempat tersebut. Media pun akhirnya juga memahami bahwa cukup banyak kaum pendatang yang memang bukan asli penduduk di sana yang bekerja sebagai WPS di sana.

WPS dan para pekerja di sana memposisikan diri mereka sebagai kaum minoritas karena mereka tidak menjalankan norma di masyarakat. Tentu hal ini menjadikan diri mereka sendiri sebagai contoh masyarakat yang tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Sebagai contoh tidak ada orang tua yang ingin anaknya berakhir bekerja menjadi salah satu WPS maupun bekerja dibidang tersebut. Jika dilogikakan, stigma terhadap kaum WPS sendiri sudah melekat di dalam diri masyarakat sejak lama.

Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab besar terhadap warganya. Karena hal tersebut memang tanggung jawab dari setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sebagai kelompok yang bekerja dibidang yang sangat jarang dilakukan oleh orang lain, itu memang hak mereka mencari pekerjaan bagi diri mereka namun adalah kewajiban pemerintah menentukan untuk menentukan sesuatu yang penting atau tidak bagi masyarakat sekitar karena bagi pemerintah hal itu adalah salah satu bentuk ketegasan dan tanggung jawab dari betuk hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagaimana sistem yang sudah membangun dan melindungi negara ini sejak lama. Pemerintah tidak menjamin mantan kehidupan mantan WPS selanjutnya, namun pemerintah dapat memberikan kesempatan kedua kepada mereka demi menjadi individu yang lebih baik. Kesempatan tersebut ditawarkan pemerintah sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang kedepannya disesuaikan kepada mereka yang menginginkannya.

3.4.1.2 Mayoritas

Lokalisasi Argorejo atau Sunan Kuning sudah menjadi buah bibir dari tahun ketahun di daerah Semarang. Masyarakat mengetahui adanya tempat tersebut

walaupun mereka tidak pernah pergi kesana. Eko Wardoyo sebagai Ketua PAKAR meyakini tempat ini memang sudah terkenal sejak lama bahkan sebelum menjabat. Informasi ini menyebar cukup luas dan menjadikan tempat ini sebagai gambaran sisi lain dari Kota Semarang.

Warga sekitar Argorejo sebagai penduduk asli di sana sudah sangat lama tinggal di daerah tersebut dan sudah sangat paham situasi dan kondisi di sana. Sebagai salah satu penduduk asli di sana, Endang berpendapat jika penutupan lokalisasi ini bisa berdampak baik untuk warga sekitar. Kepercayaan tersebut didukung oleh terbuhtinya minat para WPS yang cukup banyak hadir dalam pelatihan-pelatihan yang memang diselenggarakan untuk mempersiapkan agar para WPS dan para pekerja di sana mampu memiliki keterampilan cadangan demi mencari pekerjaan lainnya.

Walaupun begitu masyarakat masyarakat Semarang menganggap penutupan ini berdampak baik bagi warga Semarang. Hal ini disampaikan oleh Triwaluyo sebagai perwakilan Dinas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah sudah tepat untuk menutup tempat tersebut dan sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat yang memang sudah berharap tidak adanya tempat prostitusi yang dilegalkan oleh pemerintah. Karena apabila tempat tersebut dilegalkan, berarti pemerintah ikut andil dan bekerja sama dengan dengan pengurus tempat tersebut.

Jika dikembalikan secara hukum, keberadaan tempat tersebut sangat tidak dianjurkan apabila mengganggu ketertiban umum dan membuat masyarakat sekitar merasa resah. Sudah sangat jelas peran pemerintah menjadi peran utama bersama

warga sekitar untuk bertanggung jawab mengambil sikap yang terbaik. Pemerintah daerah harus bijak dalam mengambil keputusan sehingga kaum mayoritas yang mendukung penutupan tetap memiliki satu pandangan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh mereka.

Setelah penutupan masyarakat asli Argorejo meyakini tempat tersebut tetap normal seperti biasa hanya saja mulai berkurangnya pengguna mobil yang masuk ke daerah tersebut. Tentu ini adalah salah satu dampak yang nyata karena penutupan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Wisata kuliner di sana yang aktif pun tentu juga ikut terpengaruh oleh hal tersebut. Namun daripada itu, situasi di sana tetap kondusif dan tidak ada masalah yang signifikan. Warga sekitar tetap rukun bertetangga sebagaimana keadaan normal.

Pemerintah daerah memusatkan kepentingan umum demi kebaikan masyarakat. Hal ini dipercayai oleh Triwaluyo bahwa pemerintah sudah tepat jika mereka memiliki rencana penutupan tersebut. Sebagai aparatur negara, Dinas Sosial wajib menjalankan tugas yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada. Tentunya dengan pendekatan yang manusiawi serta saling mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi konflik yang membuat pihak antara pemerintah dan masyarakat terpecah.

Pemerintah membuktikan kepada masyarakat bahwa ketegasan mereka terhadap norma sosial sangat diutamakan bagi daerah mereka yaitu Kota Semarang. Tanggung jawab mereka di pemerintahan terus dijalankan sebagaimana mestinya demi berjalannya kehidupan sosial masyarakat yang baik. Warga masyarakat Kota Semarang diharapkan ikut berpartisipasi dengan pemerintah dalam menjalankan

kebijakan yang berlaku sehingga segala pengambilan keputusan yang ada bisa tepat sasaran apabila kebijakan tersebut memang berguna serta menyangkut kemaslahatan masyarakat luas.

3.4.2. Moral

Secara garis besar kehidupan manusia tidak bisa lepas dari sebuah peraturan. Hal tersebut yang membedakan kita dari makhluk hidup lainnya. Peraturan yang mengikat maupun yang tidak dapat membentuk kepribadian individu dan dapat mempengaruhi individu di sekitarnya. Peraturan tersebut membentuk sebuah fenomena atau keadaan di masyarakat yang disukai oleh mereka atau tidak disukai oleh mereka. Apabila mereka menyukainya mereka menerima dan melindunginya. Jika tidak, berlaku sebaliknya masyarakat berupaya menolak dan menghilangkan atau menggantinya. Moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial. Moral dalam hal ini dijelaskan jika moral terbentuk oleh masyarakat itu sendiri yang menerimanya. Apabila masyarakat tersebut menilai akhlak tersebut baik maka mereka bisa menerimanya begitu pula sebaliknya.

Keberadaan Lokalisasi di suatu daerah memang selalu memiliki stigma negatif terutama di Indonesia sebagai bangsa yang memiliki penduduk Islam terbanyak di dunia. Prostitusi sendiri memang sudah menjadi penyakit masyarakat di dunia. Namun, apabila Indonesia melihat hal tersebut sebagai penyakit masyarakat, faktanya prostitusi adalah salah satu profesi tertua dalam sejarah umat manusia. Awal peradaban manusia sendiri pun tidak dapat lepas dari prostitusi itu sendiri. Hal ini menjadikan manusia harus menentukan sendiri kebaikan bagi diri serta komunitas mereka. Moral memberikan manusia pandangan yang jelas

terhadap sesuatu hal yang tabu serta kurang pantas dalam segala hal. Kecermatan berpikir manusia semakin berkembang pesat sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman tersebut dan memiliki pandangan yang sama dalam segala terutama pada suatu daerah.

3.4.2.1. Citra Masyarakat

Stigma masih sangat sering digunakan dalam kehidupan di masyarakat terutama di lingkungan sekitar. Tanpa disadari masyarakat sendiri melakukannya dalam menilai suatu hal. Stigma terhadap lokalisasi tentu beragam tergantung masyarakat menilai dari opini mereka masing-masing, namun dapat dijelaskan bahwa hal ini dapat mempengaruhi citra masyarakat yang hidup disekitar daerah tersebut yaitu daerah Argorejo.

Menurut Suwandi, penutupan Lokalisasi diharapkan membersihkan nama Sunan Kuning yang memang pada dasarnya adalah penyebar agama Islam di sana. Kesalahpahaman penggunaan nama bertahun-tahun tersebut menyebabkan citra yang buruk terhadap nama tersebut sehingga Sunan Kuning digunakan dan dikenal sebagai tempat prostitusi. Penutupan ini juga dapat membangun kembali moral baru terhadap anak-anak yang tinggal di sana agar tidak berdekatan dengan hal-hal tersebut serta orang tua dapat bertanggungjawab penuh terhadap anaknya dari penjualan anak di bawah umur karena hal tersebut melanggar hukum serta moral yang berlaku di masyarakat.

Memperbaiki moral masyarakat terutama WPS tidaklah mudah. Merubah cara pandang cara hidup adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh para pelatih WPS. Dinas Sosial harus berupaya agar WPS bisa hidup mandiri setelah

mereka tidak bekerja di lokasi Argorejo lagi. Masalah yang serius adalah saat mantan WPS kembali lagi ke daerah sekitar dan tidak mempedulikan warga asli yang tinggal di sekitarnya serta kembali berpakaian yang kurang sopan sehingga dapat dilihat oleh warga sekitar. Secara tidak langsung perilaku tersebut dapat dicontoh oleh orang lain bahkan kaum belia yang heran dengan mereka dan mencari tahu informasi tentang hal seperti itu cepat atau lambat.

Pelacuran termasuk dalam patologi sosial yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin kebaikan, dan hukum formal. Poin-poin yang diberikan tersebut menjadi dasar utama hal yang berkaitan dengan alasan timbulnya patologi sosial. Sesuai dengan pengertiannya moral menjadi salah satu poin utama di dalamnya.

Adanya patologi sosial dalam masyarakat membuat citra masyarakat di daerah tersebut menjadi kurang baik dan timbul stigma negatif oleh warga lainnya yang bahkan tidak tahu tentang Argorejo sebenarnya karena hanya sekedar buah bibir yang menyebar luas. Fenomena tersebut menjadikan Argorejo semakin terkenal dalam arti lain yaitu tempat prostitusi atau pelacuran.

Setelah penutupan, Eko Wardoyo sebagai ketua PAKAR berharap tidak ada lagi masyarakat yang menyebut daerah tersebut lokasi Sunan Kuning. Karena menurutnya sekarang tempat tersebut memang sudah bukan tempat prostitusi lagi melainkan tempat kuliner dan wisata. Diharapkan stigma tersebut bisa menghilang sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu karena dibutuhkan waktu yang cukup

lama serta masih adanya tanggung jawab dari pemerintah dalam pengawasan pasca penutupan lokalisasi di Argorejo tersebut.

Warga Argorejo cenderung lebih dikenal dengan warga Sunan Kuning karena keberadaan lokalisasi yang ada di daerahnya. Hal ini menjelaskan jika keberadaan lokalisasi tersebut memengaruhi keadaan sekitarnya. Warga Argorejo ingin menunjukan dengan tanpanya lokalisasi tersebut, daerahnya bisa dikenal dengan nama aslinya dan bisa maju serta bersaing dengan daerah lain. Perencanaan daerah wisata dan kuliner yang sudah direncanakan untuk mengganti tempat lokalisasi tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan diri warga Argorejo untuk semakin maju. Harapan tersebut dipercaya dapat menjadi pengganti yang paling efektif agar daerah tersebut tetap dianggap sebagai tempat wisata.

Membangun kepercayaan diri masyarakat sekitar dan melindungi nilai serta norma yang berlaku menjadi poin yang penting. Prostitusi sudah cukup banyak menjadi fokus studi di masyarakat dan sudah banyak membuktikan bahwa keberadaannya dapat memengaruhi moral dan norma yang ada. Fenomena tersebut dapat menjadi reaksi berantai dan pada akhirnya dapat terjadi perubahan sosial.

3.4.2.2. Citra Pemerintah

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia di antaranya Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang juga kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,7 km² dan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Kota Semarang dikelola oleh

Pemerintah Kota Semarang yang sejak tahun 2016 hingga sekarang dipimpin oleh Walikota Hendrar Prihadi dan Wakil Walikota Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Kota Semarang cukup banyak mendapatkan beberapa prestasi yang membanggakan bagi daerahnya. Salah satu contoh tercatat pada tahun 2015, Kota Semarang mendapat penghargaan Adipura yang diberikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia. Lalu pada tahun 2016 Kota Semarang mendapat penghargaan Top 99 Inovasi Layanan Publik yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Selanjutnya tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Semarang mendapat penghargaan Media Relation Regional Jawa Sub Kategori Pemerintah Kota dari PR Indonesia Awards (PRIA) dan SIP Planning Awards dari The Singapore Institute of Planners sebagai Best Urban Design.

Citra dan reputasi adalah salah satu wajah utama dari sebuah pemerintahan. Kebijakan yang direncanakan atau diajukan oleh pemerintah sendiri yang ditargetkan kepada masyarakat tanpa adanya perhitungan seberapa besar kepercayaan warga kepada mereka bisa memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah tersebut. Tingkatan kepercayaan, cinta, dan patuh terhadap pemerintah yang sedang berjalan menjadi bukti masyarakat yakin kepada pemerintah mereka benar dalam menjalankan tugas mereka sebagai petugas negara. Prestasi yang didapat oleh pemerintah dalam segala ajang ataupun acara-acara yang telah berlangsung juga dapat memberikan citra yang baik sehingga masyarakat yakin jika pemerintah aktif dan berprestasi terutama jika dibandingkan dengan

derah lainnya. Tidak dapat dipungkiri jika setiap daerah tetap memiliki jiwa kompetitif dan saling membandingkan daerahnya satu dengan yang lainnya.

Sudah sejak lama pelacuran dianggap sebagai patologi sosial karena melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Keberadaannya juga cenderung mengundang tindakan kriminal lain seperti narkoba, premanisme, pemerasan, dan sebagainya. Karena itu sangat wajar jika profesi ini dianggap negatif dari segala bentuk karena dampak yang ditimbulkan.

Saat ini sudah sangat banyak daerah-daerah yang melakukan penutupan terhadap lokalisasi di daerahnya masing-masing. Sebagai contoh Surabaya yaitu Gang Dolly, yang sebenarnya sudah lama terbentuk. Semula kawasan Dolly adalah pekuburan Tionghoa. Pada tahun 1967, Dolly Khavit, seorang perempuan yang konon bekas WPS membuka usaha pelacuran. Ia mengangkat mucikari dari Kampung Cemoro Sewu dan membangun wisma bernama Barbara. Setelah itu, muncul wisma lain dan akhirnya di awal tahun 1970 perkampungan itu berubah nama menjadi Gang Dolly. Sampai Akhirnya Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk mengakhiri pengoperasian tempat lokalisasi tersebut dan terjadilah konflik yang cukup membuat media nasional menulis dan mempublikasikan banyak berita tentang kebijakan penutupan lokalisasi tersebut.

Penyebaran informasi yang pesat di era modern ini memudahkan warga lebih cepat mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan mudah terutama dengan kemudahan akses internet. Cukup banyak penilaian balik oleh masyarakat lewat media sosial yang digunakan oleh mereka sebagai tanggapan mereka terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kota mereka. Ada yang

bersikap positif dan mendukung ada pula berpandangan negatif dan kurang setuju terhadap langkah-langkah yang dihadapi. Sebagai warga yang berdemokrasi, sudah hak warga menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah yang berkuasa dan hal tersebut sangat wajar terjadi.

Fenomena ini menjadikan pemerintah daerah di sana sebagai titik perhatian seluruh masyarakat akibat dari kebijakan yang diambil oleh mereka. Hal ini dikarenakan warga mulai dapat menilai ketegasan pemerintah dalam hal menutup tempat yang kadang dianggap sebagai kawasan tidak bermoral. Nama pemerintah bisa diingat oleh warga sebagai salah satu keberhasilan dan prestasi tersendiri bagi daerah mereka.

Layaknya Surabaya, Kota Semarang tentu juga melakukan tindakan yang sama yaitu melakukan penutupan namun dengan cara dan langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Wali Kota Semarang bersama jajaran tugas Pemerintahan Kota Semarang juga bertanggung jawab terhadap penutupan Lokalisasi Argorejo atau dikenal dengan Sunan Kuning. Media lokal dan nasional seperti CNN Indonesia mulai menulis banyak pemberitaan tentang penutupan ini. Hal ini menjelaskan jika kebijakan penutupan Lokalisasi adalah salah satu kebijakan yang saat ini sedang marak terjadi di berbagai daerah terutama di Pulau Jawa dan di kota-kota besar serta adanya anggapan sebuah keberhasilan atau prestasi tersendiri terhadap kebijakan tersebut oleh masyarakat dan media yang menjadikan pemerintah mendapatkan pandangan dan reputasi yang cukup baik.

Kota Semarang masih berusaha untuk menutup tempat lokalisasi Sunan Kuning dengan memprioritaskan pendekatan sosial yang dalam dengan masyarakat sehingga tidak terjadi permasalahan sosial yang dapat menimbulkan masalah yang besar. Tentu hal ini bisa membuat reputasi pemerintah ikut terpengaruh. Oleh karena itu, pihak pemerintah bersama dengan masyarakat sekitar berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama sehingga dapat meminimalisir perbedaan pandangan dan harapan yang didapat karena telah disepakati bersama. Apabila ada perbedaan dan konflik hal tersebut dapat diatasi karena kedua pihak sudah mengetahui akar masalahnya.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Semarang bisa menjadi nilai khusus untuk reputasi dan elektabilitas. Maksudnya adalah apabila sebuah pemerintah mengambil sebuah langkah-langkah atau kebijakan yang diimplementasikan di pemerintahan mereka yang menargetkan untuk berdampak kepada masyarakat luas namun mayoritas masyarakat tidak merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut, masyarakat dapat memandang pemerintah sebagai pemerintahan yang mengecewakan. Begitu pula sebaliknya apabila pemerintah berhasil dalam langkah-langkah yang mereka ambil, mereka mendapat apresiasi oleh masyarakat dalam bentuk elektabilitas yang besar. Bagi pemerintah, kepercayaan publik adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam kinerja mereka.

3.4.3. Ekonomi

Moral dapat mempengaruhi pandangan hidup dan pandangan hidup dapat menuntun cara hidup seseorang. Cara hidup seseorang di era modern ini tidak lepas

dari pencarian nafkah demi kehidupan keluarga serta neraca tingkat keberhasilan suatu daerah bahkan negara. Bagi mayoritas negara maju, pendapatan perkapita warga negara cenderung lebih tinggi daripada negara berkembang bersamaan dengan tingkat inflasi. Pendapatan masyarakat dapat pula mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar karena dapat mempengaruhi tingkat kemampuan beli masyarakat. Pemerintah menjadi aktor penting dalam membantu perekonomian warga sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal tersebut menjadi ciri khas masyarakat modern yang aktif, produktif, dan konsumtif secara bersamaan.

Dalam kasus penutupan Lokalisasi Sunan Kuning, pemerintah daerah menggunakan pendekatan kepada masyarakat sekitar khususnya kepada pada pekerja di sana agar mereka dapat menerima kebijakan dari pemerintah. Jaminan uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah untuk mereka memang disiapkan untuk upaya memberikan keadilan yang sepadan. Hal ini dikarenakan penutupan tersebut tentu memutus rantai mata pencaharian pekerja di sana. Jumlah uang sebesar Rp5 juta setiap orangnya sudah direncanakan dan disepakati oleh pemerintah daerah untuk diberikan kepada warga yang bekerja di sana. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan biaya ganti rugi yang diharapkan digunakan mereka untuk menjadi modal usaha lain setelah keluar dari pekerjaan mereka di Sunan Kuning. Para WPS pun dipulangkan ke tempat asal mereka terutama bagi mereka yang datang dari luar kota. Penutupan lokalisasi tentu mempengaruhi kehidupan mantan WPS terutama gaya hidup mereka yang biasanya berhubungan dengan dunia malam.

Kehidupan dunia malam cenderung memiliki kesan buruk bagi beberapa orang terutama suasana gemerlap dan penggunaan obat-obatan terlarang. Gaya hidup tersebut tentu berpengaruh terhadap sifat dan perilaku mereka yang terbiasa dengan suasana tersebut. Penutupan lokalisasi tersebut juga dapat mempengaruhi gaya hidup para WPS apabila mereka tidak kembali bekerja di bidang yang sama seperti sebelumnya. Gaya hidup para WPS Sunan Kuning cukup mewah dengan pakaian yang mencolok dan aksesoris mahal. Sebagai contoh sesuai dengan hasil pengamatan, beberapa WPS memiliki tas gendong yang cukup mahal. Kemampuan membeli barang-barang tersebut dihasilkan oleh kerja kerasnya bekerja di tempat tersebut. Hal ini membuktikan jika bekerja di Sunan Kuning memberikan kemampuan orang-orang untuk menunjang perekonomian yang lebih dari cukup dan mewah. Walaupun begitu, penutupan tetap berlangsung dan pemerintah daerah tetap bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

Jika dibandingkan salah satu penutupan lokalisasi terbesar di Kota Surabaya yaitu Gang Dolly, Kota Semarang lebih beruntung karena biaya ganti rugi yang diberikan kepada WPS dan warga yang bekerja di sana lebih besar daripada Kota Surabaya. Namun dalam tata perencanaan dan pengambilan keputusan keduanya hampir sama. Penutupan Dolly bukanlah keputusan yang dibuat dalam waktu singkat. Pemerintah Kota didukung Pemerintah Provinsi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) gencar berkampanye menghapus julukan Kota Surabaya yang tenar sebagai "Kota Sejuta PSK" dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program diturunkan agar para WPS tidak lagi beroperasi, di antaranya dengan membekali mereka kemampuan usaha dan bekal Rp3 juta setiap WPS untuk membuka usaha

baru di kampung halamannya. Untuk mendukung Program Surabaya Bebas Prostitusi, Kementerian Sosial memberikan tabungan senilai Rp4.200.000 kepada 960 WPS. Upaya tersebut tampaknya berhasil dan mampu menurunkan jumlah WPS. Di dua kompleks lokalisasi Dolly dan Jarak, hingga Mei 2012 tercatat sebanyak 1.080 WPS. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.132 WPS. Sementara di lokalisasi Bangunsari, di akhir 2012 jumlah WPS turun menjadi 162 dari jumlah di tahun sebelumnya yang mencapai 213 WPS.

Menurut Tri Waluyo sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial, biaya ganti rugi sebesar Rp5 Juta perorang itu cukup dan yang terpenting tidak hanya biaya ganti rugi melainkan nasib WPS kedepannya. dijelaskan jika ada beberapa lembaga yang peduli dan bisa melakukan perekrutan tuna kerja siapa pun yang ingin bekerja dapat diterima di sana. Pemerintah daerah mengutamakan keberlanjutan nasib mantan WPS agar keberlangsungan perekonomian mereka dapat tergantikan walaupun tidak sama seperti saat mereka menjadi WPS. Hal ini dikarenakan ada beberapa WPS yang pernah dapat menghasilkan jutaan rupiah setiap harinya. Hal ini tentu menjelaskan terjadi perubahan pendapatan yang sangat signifikan apabila mantan WPS tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang dengan jumlah yang sama seperti dulu. Setidaknya pemerintah daerah sudah memfasilitasi para WPS agar dapat mengantisipasi jatuhnya perekonomian mereka di masa depan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir sejak sebelum dan sesudah penutupan Lokalisasi Sunan Kuning.

Antisipasi kegagalan perekonomian pada WPS sangat sesuai dengan salah satu program penuntasan kemiskinan untuk masalah sosial yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Semarang. Menurut Joko Hartono sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Semarang program tersebut cukup mengidentifikasi usia produktif para mantan WPS. Setelah itu mereka diberi pertanyaan seputar usaha yang mereka inginkan kedepannya. Pemerintah Kota menyalurkan mereka secepatnya apabila mereka memiliki keinginan kuat. Usaha yang mereka inginkan pun dilatih langsung oleh pemerintah dengan pihak-pihak yang sudah bekerja sama agar mantan WPS bisa memiliki bekal yang cukup sebelum memulai usahanya. Hal ini sesuai dengan seluruh pelatihan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum dan sesudah penutupan Lokalisasi Sunan Kuning. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah akumulasi dari keinginan para WPS yang berkeinginan melanjutkan pekerjaan atau usaha setelah pensiun dari pekerjaannya menjadi WPS di Lokalisasi Sunan Kuning.

Menurut penjelasan Joko, bagi WPS yang memiliki keinginan untuk membuka usaha mereka dipinjamkan modal oleh pemerintah daerah Pemerintah daerah bekerja sama langsung dengan pihak bank seperti Bank Jateng dan Bank Mndiri untuk memberi modal usaha bagi pihak yang berkeinginan memiliki usaha. Joko menjelaskan pinjaman tersebut tidak berbunga jadi tidak memberatkan para WPS jika mereka mengharapkan modal usaha cepat dan aman. Namun pinjaman tetap dibebankan sebesar 3% pertahun kepada peminjam untuk biaya penyalur modal yaitu bank. Hal ini dikarenakan pemerintah memang bekerja sama dengan bank terkait dengan penyediaan modal usaha sesuai dengan perjanjian. Hubungan timbal

balik ini diberlakukan sesuai dengan kesepakatan bersama agar memudahkan pemerintah membiayai WPS yang berniat meminjam untuk modal usaha. Biaya 3% tersebut dapat dikatakan tidak terlalu membebankan kepada WPS layaknya pinjaman konvensional dengan bunga perbulannya.

Biaya tali asih dan pinjaman yang dijelaskan Joko jelas berbeda. Biaya ganti rugi tersebut berasal dari APBD Kota Semarang sedangkan pinjaman berasal dari bank. Namun, pemerintah daerah tetap bekerja sama dalam hal pemberian dana tali asih. Pemerintah bekerja sama dalam penyaluran dana melalui rekening bank, sebagai contoh Bank Jateng dijadikan bank yang menyediakan rekening untuk pemberian dana tali asih yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dana tali asih sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah Semarang kepada warganya. Biaya tersebut diberikan kepada WPS di Lokalisasi Sunan Kuning yang berjumlah 478 orang. Walaupun begitu, ada beberapa pihak dari WPS yang mengharapkan pemberian dana tali asih sebesar Rp10 juta dan sayangnya jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang karena dianggap terlalu besar. WPS tetap menerima dengan lapang dada tempat bekerja mereka ditutup oleh pemerintah daerah dengan jumlah dana tali asih yang sudah ditetapkan. Perilaku yang kondusif oleh para WPS dan warga sekitar perlu diapresiasi. Warga sekitar pun dapat mengerti kebijakan Pemerintah Daerah Kota Semarang berupaya memberikan kinerja terbaik demi kotanya walaupun terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan. Namun, semua itu demi tercapainya Kota Semarang bebas dari penyakit sosial.

Dalam sisi keagamaan mencari nafkah yang halal adalah salah satu poin penting dalam kehidupan. Tentu mencari uang dengan jalan pintas dan tidak baik sangat ditentang. WPS pun diberi arahan dan dibekali ilmu untuk mendapatkan pengetahuan agar dapat mencari nafkah hidup yang sesuai dengan agama yang berlaku baginya. Cara ini juga menjadi metode yang digunakan agar WPS yang sudah pensiun dapat menjalani perekonomian yang halal dan memiliki pandangan agamis dan tidak memiliki niat kembali menjadi WPS. Tentu pendapatan mereka berkurang dan perlu adanya kerja keras karena harus mengulang dari awal. Namun jika mereka sudah menanamkan nilai-nilai agama, pencarian uang yang halal dapat memberikan kepuasan tersendiri serta dapat membantu orang-orang yang juga mencari pekerjaan yang bersih dan legal. Kota Semarang diharapkan dapat bersih dari prostitusi dan perekonomian yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta agama yang dianut oleh warga sekitar. Kota Semarang pun mendapat apresiasi serta dapat menjadi contoh dan panutan untuk daerah lain demi melawan penyakit sosial terutama prostitusi.

Penutupan Lokalisasi Sunan tidak dapat terhindari lagi karena keputusan pemerintah daerah sudah bulat dan memastikan bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk kotanya. Sebagai penanggungjawab penutupan Lokalisasi Sunan Kuning, Wali Kota Semarang dan pemerintah daerah Kota Semarang tetap melakukan pengawasan di bekas lokalisasi tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan tempat lokalisasi menjadi wisata kuliner adalah program utama untuk menggantikan keberadaan bekas lokalisasi di Argorejo. Layaknya seperti tempat wisata, bisnis karaoke dan hiburan lainnya juga terus dipantau agar dapat dipastikan tidak ada lagi

kegiatan prostitusi lagi di sana. Sebagai tempat wisata kuliner, tempat tersebut dapat menjadi tempat masyarakat yang ingin berjualan maupun bekerja di sana tanpa adanya gangguan penyakit sosial. Perekonomian warga tetap berjalan sebagai mana mestinya tanpa ada kekhawatiran halal atau tidaknya pekerjaan mereka menurut agama serta kesempatan terbukanya lapangan kerja baru di daerah Argorejo. Moral baik yang tetap diutamakan di Argorejo terus digalakan agar warga sekitar dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam perbaikan akhlak di sana. Warga juga diharapkan dapat memantau suasana di Argorejo agar tidak kembalinya prostitusi di sana.

Menurut teori *trickle-down effect* yang berarti dampak tetesan ke bawah (kemakmuran) oleh Hirschman (1954) dikemukakan oleh Dwi (2017: 02) di dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis *Trickle-Down Effect* Sektor Pariwisata Kota Batu Tahun 2007-2005” menjelaskan jika teori tersebut menjelaskan dampak yang diharapkan muncul dalam strategi tidak langsung pembangunan ekonomi untuk pemeratakan kesejahteraan yang menekankan pada munculnya pertumbuhan ekonomi. Kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat dapat dengan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya bisa menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata.

Trickle-down effect adalah salah satu pendekatan dalam strategi tidak langsung pembangunan ekonomi bertujuan pemeratakan kesejahteraan yang menekankan pada munculnya pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tidak langsung karena proses pemerataan kesejahteraan dilakukan melalui peningkatan

pertumbuhan ekonomi pada sektor utama dan kemudian sektor utama dan menyebarkan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut ke sektor lainnya. Adanya proses penyebaran tersebut diharapkan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik utama sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya. Hirschman menggunakan istilah Titik Pertumbuhan (*Growing Point*) atau Pusat Pertumbuhan (*Growing Centre*). Di suatu negara ada beberapa titik pertumbuhan, yaitu industri berkelompok berada pada titik pertumbuhan tersebut. Hal itu karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh industri yang bersangkutan. Hirschman juga berpendapat agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif.

Di dalam kasus penutupan Lokalisasi ini, *trickle-down effect* bisa berdampak signifikan apabila terjadi di daerah Kota Semarang sebagai wilayah pusat pertumbuhan terutama perekonomian kepada daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah. Hal ini memiliki alasan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai salah satu pihak utama dengan daerah yang pertumbuhannya lebih cepat dari daerah lain di Jawa Tengah demi memberikan kesejahteraan bagi daerahnya sendiri yang nantinya juga berdampak pada daerah di sekitarnya. Penutupan lokalisasi adalah contoh dari kebijakan pemerintah yang memiliki dampak positif dan negatif nyata. Secara garis besar dampak positif penutupan bisa melindungi nilai dan moral yang ada sedangkan dampak negatifnya terjadinya ancaman pengangguran bagi beberapa pihak salah satunya WPS. Namun dampak negatif tersebut dapat diatasi apabila

pemerintah mampu dalam menanggulangnya. Keberhasilan WPS dalam membuka peluang wirausaha dapat membantu pemerintah dalam mengimplementasikan tetesan ke bawah atau *trickle-down effect*. Konsep ini bisa berjalan di daerah asli para WPS terutama dari luar Kota Semarang dan dapat membantu daerahnya dalam membuka lapangan pekerjaan. Namun, tantangan terbesar adalah membuka bisnis usaha baru bagi mantan WPS yang secara mayoritas sudah terbiasa dengan pekerjaan yang mudah, cepat, dan pendapatan yang cukup besar saat menjadi WPS di Sunan Kuning. Tentu ada perubahan yang cukup besar dalam aktivitas perekonomian mereka sebagai bentuk gaya hidup sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berlaku. Pemerintah Daerah Kota Semarang harus tetap memberikan solusi terbaik demi mencegah kemiskinan namun tetap mengedepankan aturan yang berlaku seperti nilai, moral, agama, dan hukum yang diyakini masyarakat dan disepakati oleh seluruh jajaran pemerintahan di Kota Semarang.